

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 03/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015  
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara; bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang** adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov Jateng; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prov Jateng (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 ;UUNomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); PKPUNomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPUNomor 01 Tahun 2011; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPUNomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 03/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015** mengatur tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

**CATATAN :** - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 April 2015.  
-Lampiran

